

ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2020-2024

Aldiani¹, Nurhayani² Parmadi³

Universitas Jambi^{1,2,3}

Email: aldiani0908@gmail.com, nurhayani@unja.ac.id, parmadi@unja.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi Pajak Restoran serta kontribusinya terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi selama tahun 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran, Pajak Daerah, dan PAD yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Restoran, Pajak Daerah, dan PAD Kota Jambi cenderung meningkat setiap tahun, meskipun realisasinya belum selalu mencapai target yang ditetapkan. Tingkat efektivitas Pajak Restoran berada pada kategori cukup efektif hingga efektif dengan rata-rata 80,81%, sedangkan tingkat efisiensinya menunjukkan pengelolaan yang sangat baik dengan rasio konsisten 10% (sangat efisien). Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah rata-rata sebesar 20,38% (sedang) dan terhadap PAD rata-rata sebesar 13,94% (kurang), namun keduanya menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Temuan ini mengindikasikan bahwa Pajak Restoran memiliki potensi besar untuk dioptimalkan sebagai salah satu sumber utama penerimaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan pengawasan dan pemanfaatan teknologi dalam pemungutan pajak daerah.

Kata Kunci: efektivitas, efisiensi, kontribusi, PAD, pajak restoran

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness and efficiency of Restaurant Tax and its contribution to Local Taxes and Local Own-Source Revenue (PAD) in Jambi City during 2020–2024. The study employs a quantitative descriptive approach using secondary data on the targets and actual collections of Restaurant Tax, Local Taxes, and PAD obtained from the Jambi City Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) and the Directorate General of Fiscal Balance. The results show that Restaurant Tax, Local Tax, and PAD revenues in Jambi City generally increased over the period, although actual collections did not always meet the established targets. The effectiveness of Restaurant Tax averaged 80.81%, categorized as moderately effective, while its efficiency ratio was consistently 10% (very efficient). The contribution of Restaurant Tax to Local Taxes averaged 20.38% (moderate) and to PAD averaged 13.94% (low), but both show an increasing trend. These findings suggest that Restaurant Tax has

considerable potential to be optimized as one of the main sources of local revenue. Therefore, efforts are needed to intensify and expand tax collection, improve taxpayer compliance, and strengthen supervision and the use of technology in local tax administration.

Keywords: *effectiveness, efficiency, contribution, local revenue, restaurant tax*

A. Pendahuluan

Pembangunan di Indonesia didasarkan pada prinsip otonomi daerah, yang bertujuan untuk menjamin mekanisme demokrasi di tingkat daerah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mendukung kebijakan politik nasional dalam era reformasi. Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah kebebasan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peranserta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerah. Dalam era otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik, yaitu kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (desentralisasi fiskal) dan manajemen pengeluaran daerah yang akuntabel dan transparan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak daerah memiliki peran dan kontribusi paling besar terhadap PAD, di mana Pajak Restoran merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memiliki potensi strategis seiring berkembangnya gaya hidup konsumtif masyarakat dan pertumbuhan usaha kuliner yang pesat.

Sebagai ibu kota Provinsi Jambi, Kota Jambi menghadapi kompleksitas dalam melaksanakan otonomi daerah, terutama terkait penyediaan infrastruktur dan pelayanan yang memerlukan alokasi dana besar. Data menunjukkan bahwa target dan realisasi PAD Kota Jambi selama 2020–2024 cenderung meningkat namun belum selalu mencapai target. Pada tahun 2020, realisasi PAD sebesar Rp355,67 miliar dari target Rp403,48 miliar, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp455,26 miliar dari target Rp545,54 miliar. Demikian pula Pajak Restoran menunjukkan tren peningkatan dari Rp35,08 miliar (2020) menjadi Rp77,60 miliar (2024), meskipun realisasi belum pernah mencapai 100% target.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Selvi Indriani (2025), rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Jambi periode 2017–2024 hanya sebesar 12,2% dengan kriteria "Kurang". Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dengan realisasi penerimaan yang dicapai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tingkat efektivitas, efisiensi, dan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Jambi tahun 2020–2024.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa deret waktu (time series) periode 2020–2024. Data yang digunakan meliputi: (1) Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi; (2) Data Target dan Realisasi Pajak Restoran; dan (3) Data Target

dan Realisasi Pajak Daerah Kota Jambi. Data bersumber dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan tiga teknik perhitungan berikut:

Pertama, analisis perkembangan pajak dihitung menggunakan rumus: $\text{Perkembangan} = [(Pt - Pt-1) / Pt-1] \times 100\%$. Kedua, analisis efektivitas menggunakan rumus: $\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Pajak Restoran} / \text{Target Pajak Restoran}) \times 100\%$, dengan kriteria: >100% Sangat Efektif; 90%–100% Efektif; 80%–90% Cukup Efektif; 60%–80% Kurang Efektif; <60% Tidak Efektif. Ketiga, analisis efisiensi menggunakan rumus: $\text{Efisiensi} = (\text{Biaya Pemungutan} / \text{Realisasi Pajak Restoran}) \times 100\%$, di mana biaya pemungutan ditetapkan sebesar 10% dari realisasi sesuai tarif Perda Kota Jambi, dengan kriteria: 0–20% Sangat Efisien; 20%–40% Efisien; 40%–60% Cukup Efisien; 60%–80% Kurang Efisien; >80% Tidak Efisien.

Keempat, analisis kontribusi menggunakan rumus: $\text{Kontribusi} = (\text{Realisasi Pajak Restoran} / \text{Realisasi Pajak Daerah atau PAD}) \times 100\%$, dengan kriteria: >50% Sangat Baik; 40%–50% Baik; 30%–40% Cukup Baik; 20%–30% Sedang; 10%–20% Kurang; <10% Sangat Kurang (Putri et al., 2024).

C. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perkembangan Pajak Restoran, Pajak Daerah, dan PAD Kota Jambi Tahun 2020–2024

Perkembangan Pajak Restoran Kota Jambi selama 2020–2024 menunjukkan tren positif meskipun laju pertumbuhannya cenderung menurun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 44,30%, mencerminkan pemulihan ekonomi yang signifikan setelah pandemi Covid-19. Pada tahun 2024, realisasi mencapai Rp77,60 miliar, meningkat dari Rp35,09 miliar pada 2020.

Tabel 1. Perkembangan Realisasi Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2020–2024

Tahun	Realisasi (Rp)	Perkembangan (Rp)	Perkembangan (%)
2020	35.085.391.362	–	–
2021	43.382.842.398	8.297.451.036	23,65
2022	62.600.303.189	19.217.460.791	44,30
2023	71.472.166.912	8.871.863.723	14,17
2024	77.600.432.802	6.128.265.890	8,57

Sumber: BPPRD Kota Jambi, data diolah

Perkembangan Pajak Daerah Kota Jambi dari tahun dasar 2020 menunjukkan peningkatan positif. Pada tahun 2021 berkembang 12,80%, kemudian melonjak signifikan pada 2022 sebesar 39,11% seiring membaiknya kondisi ekonomi. Pada 2024, perkembangan mencapai 52,13% dibandingkan 2020, yang merupakan capaian tertinggi selama periode penelitian. Perkembangan PAD dari tahun dasar 2020 juga menunjukkan fluktuasi positif, dengan peningkatan tertinggi pada 2024 sebesar 28,01%.

3.2 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pajak Restoran

Efektivitas pemungutan Pajak Restoran di Kota Jambi selama 2020–2024 tergolong dalam kategori cukup efektif dengan rata-rata 80,81%. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 89,45% (cukup efektif), sedangkan terendah pada 2021 sebesar 64,60% (kurang efektif) akibat peningkatan target yang sangat signifikan sementara kondisi pemulihan pasca pandemi belum stabil. Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan peningkatan efektivitas masing-masing 84,08% dan 88,69%. Selama lima tahun penelitian, efektivitas pajak restoran belum pernah mencapai kategori "efektif" (90%–100%) maupun "sangat efektif" (>100%), mengindikasikan bahwa penetapan target cenderung terlalu optimis.

Tabel 2. Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2020–2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2020	39.225.000.000	35.085.391.362	89,45	Cukup Efektif
2021	67.160.000.000	43.382.842.398	64,60	Kurang Efektif
2022	80.000.000.000	62.600.303.189	78,25	Kurang Efektif
2023	85.000.000.000	71.472.166.912	84,08	Cukup Efektif
2024	87.500.000.000	77.600.432.802	88,69	Cukup Efektif

Sumber: BPPRD Kota Jambi, data diolah

Tingkat efisiensi pemungutan Pajak Restoran di Kota Jambi selama 2020–2024 menunjukkan rasio yang konsisten sebesar 10% setiap tahunnya, yang termasuk dalam kategori "Sangat Efisien" (0%–20%). Hal ini dikarenakan biaya pemungutan ditetapkan berdasarkan tarif pajak restoran sebesar 10% sesuai Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2011 (2020–2023) dan Perda Nomor 2 Tahun 2024. Capaian efisiensi yang konsisten ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi melalui BPPRD telah mampu memungut pajak restoran dengan tingkat efisiensi yang sangat baik.

Tabel 3. Tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2020–2024

Tahun	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
2020	3.508.539.136	35.085.391.362	10	Sangat Efisien
2021	4.338.284.240	43.382.842.398	10	Sangat Efisien
2022	6.260.030.319	62.600.303.189	10	Sangat Efisien
2023	7.147.216.691	71.472.166.912	10	Sangat Efisien
2024	7.760.043.280	77.600.432.802	10	Sangat Efisien

Sumber: data diolah

3.3 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah dan PAD

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kota Jambi selama 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2020 dan 2021, kontribusi

masih berada pada kategori kurang masing-masing sebesar 16,17% dan 17,73%. Mulai tahun 2022, kontribusi meningkat menjadi 20,75% dan masuk kategori sedang, dilanjutkan 23,72% (2023) dan 23,51% (2024). Rata-rata kontribusi selama lima tahun sebesar 20,38% (kategori sedang), menunjukkan hampir seperlima dari total penerimaan pajak daerah berasal dari sektor restoran.

Tabel 4. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2020–2024

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2020	35.085.391.362	216.960.000.000	16,17	Kurang
2021	43.382.842.398	244.730.000.000	17,73	Kurang
2022	62.600.303.189	301.800.000.000	20,75	Sedang
2023	71.472.166.912	301.360.000.000	23,72	Sedang
2024	77.600.432.802	330.060.000.000	23,51	Sedang

Sumber: data diolah

Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Jambi selama 2020–2024 masih tergolong rendah. Pada tahun 2020, kontribusi hanya 9,86% (sangat kurang) akibat dampak pandemi. Memasuki 2021–2024, kontribusi meningkat bertahap: 11,28% (2021), 14,33% (2022), 17,19% (2023), dan 17,05% (2024), kesemuanya dalam kategori kurang. Rata-rata kontribusi selama lima tahun sebesar 13,94% (kurang). Meskipun demikian, tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan potensi yang besar apabila pengelolaannya dioptimalkan.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Jambi Tahun 2020–2024

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2020	35.085.391.362	355.670.000.000	9,86	Sangat Kurang
2021	43.382.842.398	384.730.000.000	11,28	Kurang
2022	62.600.303.189	436.890.000.000	14,33	Kurang
2023	71.472.166.912	415.900.000.000	17,19	Kurang
2024	77.600.432.802	455.260.000.000	17,05	Kurang

Sumber: data diolah

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan tiga hal utama. Pertama, rata-rata perkembangan Pajak Restoran Kota Jambi selama 2020–2024 sebesar 17,78%, Pajak Daerah sebesar 19,41%, dan PAD sebesar 12,45%, kesemuanya menunjukkan tren positif meskipun target tidak selalu tercapai. Kedua, tingkat efektivitas pemungutan Pajak Restoran tergolong cukup efektif dengan rata-rata 80,81%, sedangkan efisiensi sangat efisien dengan rasio konsisten 10%. Ketiga, rata-rata kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah

sebesar 20,38% (sedang) dan terhadap PAD sebesar 13,94% (kurang), namun keduanya menunjukkan tren peningkatan.

Beberapa saran yang direkomendasikan: (1) Bagi Pemerintah Daerah Kota Jambi, target pajak restoran perlu disesuaikan dengan potensi riil dan data historis, mengingat realisasi belum pernah mencapai 100%. (2) Bagi BPPRD Kota Jambi, karena efisiensi sudah sangat baik, fokus perbaikan harus diarahkan pada peningkatan efektivitas melalui penguatan pengawasan dan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang menunggak. (3) Kontribusi yang masih kurang perlu ditingkatkan dengan memperluas basis pajak melalui pendataan ulang restoran, kafe, dan usaha kuliner baru yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Binarti, I., & Narundana, V. T. (2024). Analysis of Restaurant Tax Potential in Original Regional Income (PAD) in Bandar Lampung City. *International Journal of Research and Review*, 11(2), 349.
- Faud, M. R. (2015). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Seram Bagian Timur. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 12(3).
- Hapsari, R. T., Manurung, A. H., Hidayat, W. W., & Sinaga, M. J. (2025). The Impact of Restaurant Tax Contribution on Regional Tax and Strategies to Achieve Restaurant Tax Targets in Bekasi City. *Jurnal Ekonomi*, 6(2), 1054–1067.
- Herjanti, S., & Teg, I. W. T. (2020). Analisis efektivitas dan laju pertumbuhan pajak daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bogor periode 2013–2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 37–48.
- Hidayah, F., & Prakoso, J. A. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012–2020. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 17(1).
- Karyanto, K., & Sofyani, H. (2024). Systematic literature review: Determinants and contribution of restaurant tax to local own-source revenue in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 26(1), 33–57.
- Laksmi, A. C., & Safina, I. (2025). Realization and contribution of restaurant tax revenue to local own-source revenue in Madiun. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 55–66.
- Nabilla, I. L., & Harahap, M. I. (2023). Analisis Efisiensi Pengelolaan Pajak Restoran di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(4), 237–243.
- Pratama, D. A. (2019). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013–2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1).
- Puspita, W., Rahma, S., & Hardiani, N. (2024). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak reklame di Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(1).
- Putri, A. S. N., Ruslan, M., & Amri, N. F. (2024). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar Tahun 2018–2022. *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 2(1), 25–32.
- Susandra, M. (2025). Analisis Pengaruh Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021–2023). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3).
- Yuliandi, R. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2).

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Jambi. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pemerintah Kota Jambi. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Website

BPPRD Kota Jambi. "Realisasi Pajak Kota Jambi Capai Rp257 Miliar Hingga Juli 2025". <https://jambi.antaranews.com/berita/626397>. Diakses 8 Juni 2026.